



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 000.3/085 TAHUN 2026

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGGUNAAN
PRODUK IMPOR DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menggunakan produk impor secara profesional, efektif, efisien dan tertib administratif, perlu dilakukan serangkaian prosedur yang harus diikuti oleh perangkat daerah dalam penggunaan produk impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan Produk Impor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

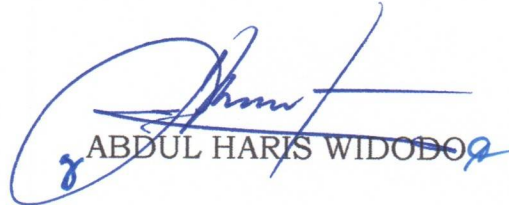
Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Permohonan Penggunaan Produk Impor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 000.3/085 Tahun 2026
Tanggal : 15 Januari 2026

 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335, Laman www.sukoharjakab.go.id, Pos-el setda@sukoharjakab.go.id	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Abdul Haris Widodo
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Nama SOP	Permohonan Penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		1. Memahami tugas dan fungsi unit kerjanya	
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);		2. Memahami proses pengadaan barang dan jasa	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);		3. Memahami prosedur penggunaan produk impor	
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan	
-		1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Laptop	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.			
2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pengadaan barang dan jasa tidak dapat terlaksana tepat waktu.			

Permohonan Penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		OPD Pemohon	SEKDA	TIM P3DN	Sekretaris/Pokja TIM P3DN	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket	
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	
1	Mengajukan surat permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Mulai				a. Surat permohonan b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) c. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) d. Kajian dan Justifikasi penggunaan produk	1 hari	Surat Permohonan Berkas Persyaratan	14	
2	Menerima dan mendisposisi surat dan berkas Permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah					Surat Permohonan Berkas Persyaratan Lembar Disposisi	1 hari	Surat yang sudah mendapatkan Disposisi		
3	Memverifikasi berkas Permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah				Ya	Surat yang sudah mendapatkan disposisi Berkas Persyaratan Cek List Persyaratan	2 hari	Berita Acara Verifikasi		
4	Menyelenggarakan Rapat Koordinasi membahas permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.					Berita Acara Verifikasi	1 hari	Undangan, Daftar Hadir, dan Notula		
5	Menyusun Telaah Staf tentang Persetujuan/Penolakan Permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.					Notula Hasil Rapat Koordinasi	1 hari	Telaahan Staf		
6	Menyampaikan Telaah Staf tentang Persetujuan/Penolakan Permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.					Telaahan Staf	1 hari	Tanda Terima Telaahan Staf		
7	Menerima dan mendisposisi Telaahan Stafft					Telaahan Staf, Lembar Disposisi	1 hari	Telaahan Staf yang sudah mendapatkan Disposisi		
8	Menyusun dan mengajukan konsep surat jawaban permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.					Telaahan Staf yang sudah mendapatkan Disposisi	1 hari	Konsep surat jawaban		
10	Mengoreksi konsep surat jawaban permohonan penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.					Konsep surat jawaban	1 hari	Konsep surat jawaban yang terkoreksi		
11	Menandatangani surat persetujuan/penolakan					Konsep surat jawaban yang terkoreksi	1 hari	Surat jawaban		

Abdul Haris Wido
Abdul Haris Wido